

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI
	NOMOR DAN TANGGAL SP : PL.02.01.19B.19B5.12.23.109 tanggal 29 Desember 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kediri Nomor
HK.02.02.19B.19B5.12.23.95 tanggal 5 Desember 2023.
Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.42, Banjaran, Kec. Kota, Jawa Timur 64124, Kota Kediri, Jawa Timur
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT Adi Sarana Armada Tbk.

Gd Graha Kirana Lt 6, JL. Yos Sudarso No 88 Sunter, Jakarta Utara,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET SK0-P2312-8342589

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4911201001-SK0-185500681 TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT BENSIN 2024 TAHUNAN	1.0	IDR	Rp 95.904.000,00	Rp 0,00	Maksimal 3 Januari 2024	Rp 95.904.000,00

TERBILANG : Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah

Syarat...

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini atau unit pengganti selama menunggu masa pembelian unit baru selambat-lambatnya pada 3 Januari 2024;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini atau mengirimkan unit pengganti selama menunggu pengadaan unit baru selambat-lambatnya pada 3 Januari 2024.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri.

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.42, Banjaran, Kec. Kota, Jawa Timur 64124 - Kota Kediri - Jawa Timur

4. Tanggal Barang Diterima

- Kendaraan (unit pengganti sementara) diterima pada selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari 2024
- Kendaraan sewa (unit baru) selambat-lambatnya diterima pada tanggal 1 Maret 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja, apabila dinilai kerusakan membutuhkan perbaikan lebih dari 6 jam servis.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus, maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kuitansi; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas sewa kendaraan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;

2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan yaitu 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

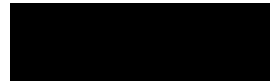
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat
Dan Makanan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian
A.n Kuasa Pengguna Anggaran
PPK Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri



Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)
PT Adi Sarana Armada Tbk

PT Adi Sarana Armada Tbk



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI
	NOMOR DAN TANGGAL SP : PL.02.01.19B.19B5.12.23.109 tanggal 29 Desember 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kediri Nomor HK.02.02.19B.19B5.12.23.95 tanggal 5 Desember 2023.

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.42, Banjaran, Kec. Kota, Jawa Timur 64124, Kota Kediri, Jawa Timur
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT Adi Sarana Armada Tbk.

Gd Graha Kirana Lt 6, JL. Yos Sudarso No 88 Sunter, Jakarta Utara,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET SK0-P2312-8342589

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4911201001-SK0-185500681 TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT BENSIN 2024 TAHUNAN	1.0	IDR	Rp 95.904.000,00	Rp 0,00	Maksimal 3 Januari 2024	Rp 95.904.000,00

TERBILANG : Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah

Syarat...

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini atau unit pengganti selama menunggu masa pembelian unit baru selambat-lambatnya pada 3 Januari 2024;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini atau mengirimkan unit pengganti selama menunggu pengadaan unit baru selambat-lambatnya pada 3 Januari 2024.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri.

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.42, Banjaran, Kec. Kota, Jawa Timur 64124 - Kota Kediri - Jawa Timur

4. Tanggal Barang Diterima

- Kendaraan (unit pengganti sementara) diterima pada selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari 2024
- Kendaraan sewa (unit baru) selambat-lambatnya diterima pada tanggal 1 Maret 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja, apabila dinilai kerusakan membutuhkan perbaikan lebih dari 6 jam servis.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus, maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kuitansi; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas sewa kendaraan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;

2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan yaitu 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat
Dan Makanan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan

Tanda Bukti Perjanjian

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

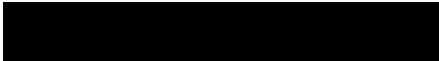
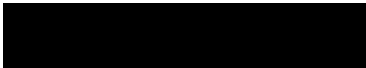
PPK Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri



Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)
PT Adi Sarana Armada Tbk



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BALAI POM DI KEDIRI			
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : PL.02.01.19B.19B5.12.23.110 tanggal 29 Desember 2023			
Nama PPK:				
Nama Penyedia:	PT. Adi Sarana Armada, Tbk.			
PAKET PENGADAAN : Sewa Kendaraan Mobil Dinas Jabatan	ID PAKET : SK0-P2312-8342589 TANGGAL ID PAKET : 28 DESEMBER 2023			
	NOMOR SURAT PESANAN : PL.02.01.19B.19B5.12.23.109 TANGGAL SURAT PESANAN : 29 Desember 2023			
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA Balai POM di Kediri Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan Belanja Sewa Kendaraan (3165.BKB.001.051.A.522141)				
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 95.904.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah).				
No.	Uraian	Satuan	Volume	Jumlah
1	Toyota Veloz 1.5 Q CVT - Tahun 2024 - 1500 cc - Bahan Bakar Bensin - Kondisi fitur mobil standar dealer - Automatic Transmission Biaya Sewa termasuk : - Biaya servis rutin - Asuransi all risk - Unit kendaraan pengganti saat menunggu unit pesanan tiba dan/atau dilakukan perbaikan jika terjadi kerusakan lebih dari 6 jam Tidak termasuk : - Driver - Biaya pembelian bahan bakar - Biaya klaim (own risk) asuransi - Biaya tilang	Unit	1	Rp. 95.904.000,-
Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah				

Jenis Kontrak : Lumsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dapat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Proses pembayaran dilakukan secara sekaligus.	
SANKSI : Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk memenuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.	
Untuk dan atas nama Balai POM di Kediri A.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,  	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Adi Sarana Armada, Tbk.  

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas sewa barang/kendaraan dinas jabatan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal jasa sewa barang/kendaraan dinas jabatan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak sewa barang/kendaraan dinas jabatan yang disediakan oleh penyedia kepada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Penyedia pada saat pelaksanaan pekerjaan berakhir. Semua barang/kendaraan dinas jabatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 2. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 3. kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan berdasarkan yang disebutkan pada Surat Pesanan (SP)

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia dapat menyerahkan Sertifikat Garansi (bila perlu).

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari *[nilai SPK atau dari nilai bagian SPK]* (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL.02.01.19B.19B5.12.23.111

Paket Pekerjaan: Sewa Kendaraan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[REDACTED]
Pejabat Pembuat Komitmen
Jl. P.K. Bangsa No. 42, Kota Kediri

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK Paket Pengadaan Sewa Kendaraan nomor PL.02.01.19B.19B5.12.23.110
tanggal 29 Desember 2023, bersama ini memerintahkan:

PT. Adi Sarana Armada, Tbk.
Gd.Graha Kirana Lt 6, Jl. Yos Sudarso No 88 Sunter, Jakarta Utara,
yang dilaksanakan oleh Cabang Surabaya dengan Alamat:
Jl. Raya Prapen No.63, Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo
yang dalam hal ini diwakili oleh: E. Diah Budi Kusnani
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Sewa Kendaraan
2. Tanggal mulai kerja : 01 Januari 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : Selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2024
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Kediri, 29 Desember 2023
Untuk dan atas nama Balai POM di Kediri
A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan Kontrak,

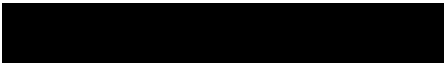


[REDACTED]
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PT. Adi Sarana Armada

PT Adi Sarana Armada Tbk

[REDACTED]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BALAI POM DI KEDIRI			
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : PL.02.01.19B.19B5.12.23.110 tanggal 29 Desember 2023			
Nama PPK:				
Nama Penyedia:	PT. Adi Sarana Armada, Tbk.			
PAKET PENGADAAN : Sewa Kendaraan Mobil Dinas Jabatan	ID PAKET : SK0-P2312-8342589 TANGGAL ID PAKET : 28 DESEMBER 2023			
	NOMOR SURAT PESANAN : PL.02.01.19B.19B5.12.23.109 TANGGAL SURAT PESANAN : 29 Desember 2023			
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA Balai POM di Kediri Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan Belanja Sewa Kendaraan (3165.BKB.001.051.A.522141)				
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 95.904.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah).				
No.	Uraian	Satuan	Volume	Jumlah
1	Toyota Veloz 1.5 Q CVT - Tahun 2024 - 1500 cc - Bahan Bakar Bensin - Kondisi fitur mobil standar dealer - Automatic Transmission Biaya Sewa termasuk : - Biaya servis rutin - Asuransi all risk - Unit kendaraan pengganti saat menunggu unit pesanan tiba dan/atau dilakukan perbaikan jika terjadi kerusakan lebih dari 6 jam Tidak termasuk : - Driver - Biaya pembelian bahan bakar - Biaya klaim (own risk) asuransi - Biaya tilang	Unit	1	Rp. 95.904.000,-
Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah				

Jenis Kontrak : Lumsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dapat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Proses pembayaran dilakukan secara sekaligus.	
SANKSI : Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk memenuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.	
Untuk dan atas nama Balai POM di Kediri A.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,  	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Adi Sarana Armada, Tbk.  

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas sewa barang/kendaraan dinas jabatan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal jasa sewa barang/kendaraan dinas jabatan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak sewa barang/kendaraan dinas jabatan yang disediakan oleh penyedia kepada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Penyedia pada saat pelaksanaan pekerjaan berakhir. Semua barang/kendaraan dinas jabatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 2. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 3. kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan berdasarkan yang disebutkan pada Surat Pesanan (SP)

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia dapat menyerahkan Sertifikat Garansi (bila perlu).

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari [*nilai SPK atau dari nilai bagian SPK*] (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL.02.01.19B.19B5.12.23.111

Paket Pekerjaan: Sewa Kendaraan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[REDACTED]
Pejabat Pembuat Komitmen
Jl. P.K. Bangsa No. 42, Kota Kediri

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK Paket Pengadaan Sewa Kendaraan nomor PL.02.01.19B.19B5.12.23.110
tanggal 29 Desember 2023, bersama ini memerintahkan:

PT. Adi Sarana Armada, Tbk.
Gd.Graha Kirana Lt 6, Jl. Yos Sudarso No 88 Sunter, Jakarta Utara,
yang dilaksanakan oleh Cabang Surabaya dengan Alamat:
Jl. Raya Prapen No.63, Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo
yang dalam hal ini diwakili oleh: E. Diah Budi Kusnani
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Sewa Kendaraan
2. Tanggal mulai kerja : 01 Januari 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : Selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember
2024
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil)
dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam
SPK.

Kediri, 29 Desember 2023
Untuk dan atas nama Balai POM di Kediri
A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan Kontrak,


[REDACTED]

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PT. Adi Sarana Armada

PT Adi Sarana Armada Tbk
[REDACTED]

Balai POM di Kediri Tahun Anggaran 2024	BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
Pengadaan Sewa Kendaraan 3165.001.054.A.522141	Nomor : PL.02.01.19B.19B5.12.23.105 Tanggal : 28 Desember 2023 Lampiran : 1 berkas

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan kegiatan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan atas penawaran yang diajukan oleh:

Calon Penyedia : PT. Adi Sarana Armada, Tbk.

Nama Markeeting : [REDACTED]

Alamat Penyedia : Jalan Raya Prapen 63, Kota Surabaya

dengan hasil sebagai berikut :

Harga Penawaran :

1. 1 Unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Cross CVT A/T, seharga Rp 102.564.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) per tahun dengan sewa minimal selama 3 tahun. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang harus disetor ke negara.
2. 1 Unit mobil Veloz 1.5 A/T 2024, seharga Rp 95.904.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) per tahun dengan sewa minimal selama 3 tahun. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang harus disetor ke negara.

Harga Negosiasi :

1. 1 Unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Cross CVT A/T, seharga Rp 102.564.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) per tahun dengan durasi sewa selama 1 tahun. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang harus disetor ke negara.

2. 1 Unit mobil Veloz 1.5 A/T 2024, seharga Rp 95.904.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) per tahun dengan sewa selama 1 tahun. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang harus disetor ke negara.

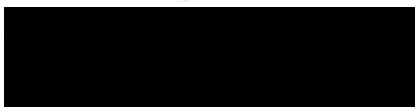
Kesimpulan: Hasil Negosiasi antara Pihak Penyewa dengan Pihak Penyedia telah ada kesepakatan bersama, bahwa Pihak Penyedia :

1. Tidak dapat memenuhi permintaan Pihak Penyewa untuk sewa 1 Unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Cross CVT A/T, seharga Rp 102.564.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) per tahun dengan durasi sewa selama 1 tahun. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang harus disetor ke negara.
2. Dapat memenuhi permintaan Pihak Penyewa untuk sewa 1 Unit mobil Veloz 1.5 A/T 2024, seharga Rp 95.904.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) per tahun dengan sewa selama 1 tahun. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang harus disetor ke negara.
3. Calon Penyedia bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan/ spesifikasi yang ditentukan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui hasil klarifikasi & negosiasi

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa



Calon Penyedia jasa

PT. Adi Sarana Armada,

PT Adi Sarana Armada Tbk



Balai POM di Kediri Tahun Anggaran 2024	BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
Pengadaan Sewa Kendaraan 3165.001.054.A.522141	Nomor : PL.02.01.19B.19B5.12.23.105 Tanggal : 28 Desember 2023 Lampiran : 1 berkas

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan kegiatan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan atas penawaran yang diajukan oleh:

Calon Penyedia : PT. Adi Sarana Armada, Tbk.

Nama Markeeting : [REDACTED]

Alamat Penyedia : Jalan Raya Prapen 63, Kota Surabaya

dengan hasil sebagai berikut :

Harga Penawaran

1. 1 Unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Cross CVT A/T, seharga Rp 102.564.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) per tahun dengan sewa minimal selama 3 tahun. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang harus disetor ke negara.
2. 1 Unit mobil Veloz 1.5 A/T 2024, seharga Rp 95.904.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) per tahun dengan sewa minimal selama 3 tahun. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang harus disetor ke negara.

Harga Negosiasi :

1. 1 Unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Cross CVT A/T, seharga Rp 102.564.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) per tahun dengan durasi sewa selama 1 tahun. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang harus disetor ke negara.

2. 1 Unit mobil Veloz 1.5 A/T 2024, seharga Rp 95.904.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) per tahun dengan sewa selama 1 tahun. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang harus disetor ke negara.

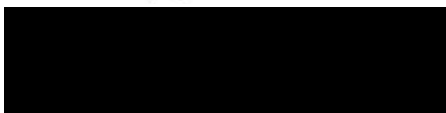
Kesimpulan: Hasil Negosiasi antara Pihak Penyewa dengan Pihak Penyedia telah ada kesepakatan bersama, bahwa Pihak Penyedia :

1. Tidak dapat memenuhi permintaan Pihak Penyewa untuk sewa 1 Unit mobil Mitsubishi Xpander 1.5 Cross CVT A/T, seharga Rp 102.564.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) per tahun dengan durasi sewa selama 1 tahun. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang harus disetor ke negara.
2. Dapat memenuhi permintaan Pihak Penyewa untuk sewa 1 Unit mobil Veloz 1.5 A/T 2024, seharga Rp 95.904.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) per tahun dengan sewa selama 1 tahun. Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang harus disetor ke negara.
3. Calon Penyedia bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan/ spesifikasi yang ditentukan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

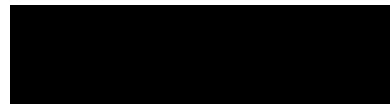
Menyetujui hasil klarifikasi & negosiasi

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa



Calon Penyedia jasa
PT. Adi Sarana Armada,


PT Adi Sarana Armada Tbk



Nomor : PL.02. 02.19B.19B5.12.23.103
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Justifikasi Revisi Pagu Anggaran
Sewa Kendaraan TA 2024

22 Desember 2023

Sehubungan adanya kebutuhan pengadaan sewa kendaraan untuk keperluan kendaraan dinas operasional jabatan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri TA 2024 , dengan memperhatikan kebutuhan user yang tertuang pada Nota Dinas Kepala Balai POM di Kediri No. PL.02.01.19B5.12.23.102 tanggal 22 Desember 2023 dan berdasarkan pada Peraturan Badan POM No. 15 tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM dimana pada tahun 2024 terjadi kenaikan klasifikasi UPT dari Loka POM menjadi Balai POM di Kediri serta dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan Pengelola Keuangan : Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Kepala Balai POM di Kediri No. HK.02.02.19B.19B5.12.23.95 tanggal 5 Desember 2023

Menyampaikan justifikasi revisi pagu anggaran sewa kendaraan TA 2024 dari Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah), hal ini kami susun berdasarkan pada survei harga sebagaimana terlampir dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Balai POM di Kediri,



Lampiran Surat
Nomor PL.02.02.19B.19B5.12.23.103
Tanggal 22 Desember 2023

Hasil Survei
Pengadaan Sewa Kendaraan Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Kediri TA 2024

Berdasarkan hasil survey untuk spesifikasi unit sesuai dengan kebutuhan user dan berdasarkan pada peraturan yang berlaku, maka berikut rinciannya :

Hasil Survey	Spesifikasi Unit	Harga Sewa per tahun
Harga survey 1 PT. Adi Sarana Armada	Mitsubishi Xpander 1.5 Cross CVT Premium Bensin 2023	Rp. 102.564.000,-
Harga survey 2 PT. Mitra Pinasthika Mustika	Mitsubishi Xpander Sport CVT Bensin 2022	Rp. 107.251.706,-
Harga survey 3 PT. Ikko Mobil Indonesia	Toyota Kijang Innova V AT VIN 2019	Rp. 111.268.080,-
Harga survey 4 PT. Batavia Prosperindo Trans	Toyota Rush 1.5 S AT GR Sport 2022	Rp. 99.060.000,-
Rerata harga survey		Rp. 105.035.946,50,-

Data Dukung Hasil Survey

Survey 1

https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/49754712?type=regency&location_id=271

e-katalog
Beranda | Pengumuman | Berita | Menu | Link | Tentang Kami | Hubungi Kami

Beranda > Mobil Pemanggang > Benda > Transportasi > MITSUBISHI XPANDER 1.5 CROSS CVT PREMIUM PACKAGE BENSIN 2023 TAHUNAN*



asssa

TANPA MERK MITSUBISHI XPANDER 1.5 CROSS CVT PREMIUM PACKAGE BENSIN 2023 TAHUNAN*

497120100-150-042519700

PT Adi Satria Pratama Tbk [Katalog Produk](#) [Lihat Produk Asli](#)

Rp 102.564.000,00

Wishlist Kita Kedu

[Stok Produk](#) / [Hubungi Penyedia](#)

Pilih Lokasi untuk melihat Harga

Kota Kediri

Survey 2

https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1870018?type=regency&location_id=285

e-katalog
Beranda | Pengumuman | Berita | Menu | Link | Tentang Kami | Hubungi Kami

Beranda > Mobil Pemanggang > Benda > Transportasi > MITSUBISHI NEW XPANDER SPORT CVT 1.5 CROSS 2022



TANPA MERK MITSUBISHI NEW XPANDER SPORT CVT TAHUNAN 2022

4911201001-040-032504450

PT Satria Pratama Pratama Tbk [Katalog Produk](#) [Lihat Produk Asli](#)

Rp 107.251.706,00

Wishlist Kita Kedu

[Stok Produk](#) / [Hubungi Penyedia](#)

Pilih Lokasi untuk melihat Harga

Kota Kediri

Survey 3

https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/648275?type=province&location_id=15

e-katalog
Rencana Kerja Tahun 2024

Produk Produk

Beranda Pengumuman Berita Menu Unduh Tanya Jawab Hubungi Kami

Beranda > Kendaraan Motor Engkol > Buletan > Tanya Jawab > AT VIN 2019 Bulanan

TANPA MEREK KIJANG INNOVA V AT VIN 2019 BULANAN

2011638-426-00472047

PT. BULANAN 2019 Bulanan Katalog Bulanan Toko Bulanan 2019

Rp 9.272.340,00

Waktu Kerja Bekerja

Stock Produk Hubungi Penyedia

Wish Lokasi untuk melihat Harga

Kota Timur



Survey 4

https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1639775?lang=id&type=regency&location_id=285

e-katalog
Rencana Kerja Tahun 2024

Produk Produk

Beranda Pengumuman Berita Menu Unduh Tanya Jawab Hubungi Kami

Beranda > Motor Penumpang > Buletan > Tanya Jawab > KIJANG RUSH 1.5 S A/T GR SPORT 2022 TAHUNAN

TANPA MEREK TOYOTA RUSH 1.5 S A/T GR SPORT 2022 TAHUNAN

49-1127001-840-002956427

PT. BULANAN 2022 Tahunan Katalog Bulanan Toko Bulanan 2022

Rp 99.060.000,00

Waktu Kerja Bekerja

Stock Produk Hubungi Penyedia

Wish Lokasi untuk melihat Harga

Kota Timur



DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

Paket Pengadaan	Pengadaan Sewa Kendaraan
PPK	
ID RUP	46500601

Spesifikasi Fungsi Umum	Balai POM di Kediri membutuhkan sewa kendaraan pada TA 2024 sebagai kendaraan dinas operasional jabatan Kepala Balai POM di Kediri yang merupakan sarana penunjang pelaksanaan tugas Kepala Balai POM di Kediri
Spesifikasi Kualitas	
Spesifikasi Teknis	Berdasarkan Peraturan BPOM No.15 Tahun 2021 tentang Standar dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM - Jenis Kendaraan : SUV - Kapasitas maksimum : 200 cc Bensin/2500 cc Diesel - Jumlah Silinder : 4 Spesifikasi lain : - Kondisi fitur mobil : standar <i>dealer</i> - Automatic Transmission
Spesifikasi Waktu	
Waktu pelaksanaan pekerjaan	356 (tiga ratus enam puluh lima hari) Mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024
Lokasi Kedatangan	Kantor Balai POM di Kediri Jl PK Bangsa no 42, Banjaran, Kediri
Spesifikasi Pelayanan	
Tingkat Pelayanan Barang dan Jasa	- Penyedia dapat melakukan pengiriman kendaraan sesuai dengan kontrak - Menyediakan kendaraan pengganti apabila menunggu pengiriman kendaraan unit baru
Pemeliharaan (Jaminan Bebas Cacat Mutu)	- Biaya servis rutin - Asuransi all risk - Unit kendaraan pengganti saat dilakukan perbaikan jika terjadi kerusakan lebih dari 6 jam
Informasi Lainnya	
1. Harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dan biaya pengiriman sampai lokasi yang ditentukan 2. Pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah seluruh barang diterima oleh PPK beserta tim teknis KPK yang dibuktikan dengan BAST 100%	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEKERJAAN: Pengadaan Sewa Kendaraan TA 2024

1. LATAR BELAKANG : Penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri dilaksanakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Balai POM di Kediri memiliki wilayah kerja sebanyak 6 Kabupaten/Kota yaitu Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Untuk dapat menjangkau wilayah kerja tersebut dalam rangka melaksanakan tugas, maka Balai POM di Kediri memberikan fasilitas kepada Kepala Balai POM di Kediri berupa kendaraan dinas operasional jabatan sesuai dengan Peraturan Badan POM No.15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM.
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud
Menyediakan fasilitas berupa kendaraan dinas operasional jabatan Kepala Balai POM di Kediri
 - b. Tujuan
Mendukung pelaksanaan tugas Kepala Balai POM di Kediri
3. TARGET/ SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan sewa kendaraan dinas operasional jabatan ini adalah :
 - a. Tersedianya fasilitas berupa kendaraan dinas operasional jabatan bagi Kepala Balai POM di Kediri
 - b. Kepala Balai POM di Kediri dapat menjalankan tugas dengan baik

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana :
DIPA Balai POM di Kediri TA 2024
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah)
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG : a. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pengadaan sewa kendaraan mobil dinas operasional jabatan Tahun Anggaran 2024
b. Lokasi pengadaan di Jl. P.K Bangsa No. 42, Kota Kediri
c. Fasilitas yang dapat disediakan oleh penyedia adalah servis rutin, asuransi *all risk* dan tersedia unit pengganti apabila terjadi kerusakan
7. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN : 1 (satu) tahun, terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023
8. SPESIFIKASI TEKNIS : Spesifikasi barang yang akan diadakan, sesuai dengan Peraturan Badan POM No.15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM.
Persyaratan lainnya berdasarkan permintaan user yang tertuang pada nota dinas nomor PL.02.01.19B5.12.23.102 tanggal 22 Desember 2023.
9. PENUTUP : Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan mobil dinas operasional jabatan Kepala Balai POM di Kediri TA 2024. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kediri, 22 Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Kediri



Nomor : PL.02. 02.19B.19B5.12.23.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Permintaan Pengadaan

22 Desember 2023

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa

Balai POM di Kabupaten Kediri

di – Kediri

Sehubungan adanya kebutuhan pengadaan sewa kendaraan untuk keperluan kendaraan dinas operasional jabatan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kediri TA 2024 , dengan memperhatikan kebutuhan user yang tertuang pada Nota Dinas Kepala Balai POM di Kediri No. PL.02.01.19B5.12.23.102 tanggal 22 Desember 2023 dan berdasarkan pada Peraturan Badan POM No. 15 tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM dimana pada tahun 2024 terjadi kenaikan klasifikasi UPT dari Loka POM menjadi Balai POM di Kediri serta dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, maka mohon dapat dilakukan pengadaan untuk kebutuhan tersebut. Sebagai bahan acuan dalam proses pengadaan, terlampir kami Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan bantuan Saudara untuk proses pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan semua biaya dibebankan pada DIPA Balai POM di Kediri TA 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Balai POM di Kediri,



Lampiran Surat

Nomor : PL.02.02.19B.19B5.12.23.103

Tanggal : 22 Desember 2023

**Harga Perhitungan Sendiri (HPS)
Pengadaan Sewa Kendaraan
Balai POM di Kediri Tahun Anggaran 2024**

Berdasarkan hasil survey untuk spesifikasi unit sesuai dengan kebutuhan user dan berdasarkan pada peraturan yang berlaku, maka berikut rinciannya :

Dasar Penetapan HPS	Harga Sewa per tahun
Pagu Anggaran	Rp. 105.000.000,-
Harga survey 1, Mitsubishi Xpander 1.5 Cross CVT Premium Bensin 2023	Rp. 102.564.000,-
Harga survey 2, Mitsubishi Xpander Sport CVT Bensin 2022	Rp. 107.251.706,-
Harga survey 3, Mitsubishi Xpander 1.5 Ultimate CVT Bensin 2024	Rp. 98.568.000,-
Harga survey 4, Toyota Rush 1.5 S AT GR Sport 2022	Rp. 99.060.000,-
Toyota Veloz 1,5 Q CVT(non premium color) vin 2022	Rp. 97.017.283,-

HPS ditetapkan sesuai dengan Pagu Anggaran dan hasil survey yaitu sebesar
Rp. 105.000.000,- .

Harga tersebut di atas sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan.

Pejabat Pembuat Komitmen
Balai POM di Kediri,



Catalogue
Pilihan dari Toko

Beranda | Perapungan | Berita | Menu > | Unduh | Tanpa Gawai | Hubungi Kami

Beranda - Mobil Perapungan - Koneksi - Tahunan - MITSUBISHI NEW XPANDER SPORT CVT TAHUNAN 2022



TANPA MEREK MITSUBISHI NEW XPANDER SPORT CVT TAHUNAN 2022

4911231001 060-600554856

PT Mitra Pemasukan Indonesia Bina
Ketinggalan Negeri
Siswa Sekolah Asip

Rp 107.251.706,00

di Ujung Kota Kediri

Stok Produk : Hubungi Penyedia

Pilih Lokasi untuk melihat Harga
Kota Kediri

Survey 3

https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/76414647?type=regency&location_id=285

The screenshot shows the product details for a Mitsubishi Xpander 1.5 Ultimate CVT Bensin 2024 Tahunan. The product is listed by PT Asa Sakti Utama Indonesia Tbk. The price is Rp 99.568.000,00. The page includes a table with specifications.

Spesifikasi	Detail Produk	Rating Penyedia
Nama Produk	MITSUBISHI XPANDER 1.5 ULTIMATE CVT BENJIN 2024 TAHUNAN	
Masa Berlaku Produk	2024-12-31	

Survey 4

https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1639775?lang=id&type=regency&location_id=285

The screenshot shows the product details for a Toyota Rush 1.5 S A/T GR SPORT 2022 Tahunan. The product is listed by PT Sakti Prosepsi Tbk. The price is Rp 99.060.000,00. The page includes a table with specifications.

Spesifikasi	Detail Produk	Rating Penyedia
Nama Produk	TOYOTA RUSH 1.5 S A/T GR SPORT 2022 TAHUNAN	
Masa Berlaku Produk	2024-12-31	

Survey 5

https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1611750?lang=id&type=regency&location_id=285

Browser address bar: e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1611750?lang=id&type=regency&location_id=285

Logo: e-katalog.lkpp.go.id

Menu: Beranda, Pengumuman, Berita, Daftar, Urutan, Tanya jawab, Hubungi kami

Beranda > Model Pemusnahan > Beranda > Tuntutan > Toyota Veloz 1.5Q CVT Non Premium Color Vin 2022

TANPA MEREK TOYOTA VELOZ 1.5Q CVT (NON PREMIUM COLOR) VIN 2022

49*1113X221-045-662284328

Rp. 97.017.283,00

Detail Produk: Hubungi Penyedia

Produk ini akan segera habis

Alpha Regency

Spesifikasi, Lampiran, Dokumen Produk, Rincian Pengadaan

Nama Produk: Toyota Veloz 1.5Q CVT Non Premium Color Vin 2022

Masa Berlaku Produk: 2022-12-31

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI

NOTA DINAS

Nomor : PL.02.01.19B5.12.23.102

Yth : Pejabat Pembuat Komitmen Balai POM di Kediri
Dari : Kepala Balai POM di Kediri
Hal : Pengadaan Sewa Kendaraan (Dinas Jabatan) TA 2024
Tanggal : 22 Desember 2023

Balai POM di Kediri mempunyai cakupan wilayah meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Daerah tersebut terdiri dari medan yang beragam baik perkotaan maupun pegunungan. Selain hal tersebut, pada bulan Oktober 2023, ada kenaikan klasifikasi UPT dari Loka POM menjadi Balai POM.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Balai POM di Kediri tahun 2024, mohon kepada Saudara untuk melakukan pengadaan mobil Dinas Jabatan yaitu Xpander Cross AT, bensin atau kendaraan lain yang setara.

Demikian kami sampaikan agar dapat dilaksanakan kegiatan pengadaan berdasarkan dengan peraturan yang berlaku, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai POM di Kediri,



Gidion, S.Si., M.Sc
NIP. 19810717 200604 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kementrian Negara/Lembaga	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
Unit Eselon 4	: Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kabupaten Kediri
Program	: Pengawasan Obat dan Makanan
Sasaran Program	: Peningkatan efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Melindungi Masyarakat
Kegiatan	: Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia
Sasaran Kegiatan	: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel
Indikator Kinerja Kegiatan	: Nilai Kinerja Anggaran UPT
Klasifikasi Rincian Output	: EBA - Layanan Perkantoran
Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Layanan Perkantoran
Kegiatan	
Volume RO	: 1
Satuan RO	: Layanan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Inpres No.3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
- Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Kepala Badan POM No.12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Unit Balai Besar POM di Surabaya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen, Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

2. Gambaran Umum

Penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri yaitu Kabupaten / Kota Kediri, Kabupaten / Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulunggaung, dilaksanakan dalam upaya melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Sistem pengawasan obat dan makanan dilaksanakan secara efektif meliputi aspek keamanan, kemanfaatan dan mutunya. Dengan adanya sistem pengawasan obat dan makanan maka perekonomian nasional di bidang obat dan makanan akan meningkat dengan adanya kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan cara produksi yang baik dan menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam rangka menjaga mutu, keamanan dan manfaat obat dan makanan. sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional maupun internasional.

Pada masa pandemi Covid-19 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Loka POM di Kabupaten Kediri menyelenggarakan kegiatan perkantoran dengan memberikan jaminan pencegahan penularan virus covid-19 kepada seluruh karyawan berupa dilakukannya swab antigen maupun PCR, tes kesehatan secara berkala, tersedianya hygiene dan sanitasi yang baik, pembinaan

jasmani. Perubahan metode dalam menjalankan aktivitas secara daring dan luring serta adanya kegiatan pembatasan sosial dalam kantor, memerlukan layanan aplikasi yang memadai sebagai sarana komunikasi secara internal maupun eksternal dan dapat digunakan oleh seluruh karyawan. Kegiatan yang dijalankan antara lain pengadaan lisensi aplikasi video conference, pengadaan konsumsi, penggandaan lisensi storage. Selain itu, untuk mendukung terselenggaranya operasional perkantoran dan pimpinan, dilakukan pengadaan sewa rumah dinas dan sewa kendaraan operasional.

B. PENERIMA MANFAAT

Pemerintah khususnya Badan POM, karyawan dan masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode pelaksanaan : Kombinasi antara swakelola dan kontraktual, pelaksanaan oleh pihak ketiga
2. Tahap Pelaksanaan :

Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2024, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

1) Layanan Umum

- Belanja Keperluan Perkantoran

Pada masa pandemi Covid-19, Loka POM di Kabupaten Kediri tetap menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja baik secara daring maupun luring, dan forum kegiatan tatap muka yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal Badan POM sehingga masih adanya kemungkinan paparan virus Covid-19 terhadap pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri diperlukan upaya pencegahan penyebaran dan deteksi dini melalui Rapid Antigen dan Swab PCR. Selain itu, untuk mendukung kegiatan yang dilakukan secara daring diperlukan pengadaan lisensi aplikasi video conference dan penggandaan lisensi storage.

- Belanja Sewa

Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki luas Cakupan wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Kediri yang luas terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota mencakup 87 kecamatan dan 1087 kelurahan/desa yang ditempuh melalui jalur darat. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Trenggalek yaitu $\pm$ 4 jam perjalanan darat. Rata – rata waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja adalah 2,5 jam (paling lama 4 jam dan paling singkat 30 menit).

Pada tahun 2023, di Wilayah Loka POM di Kabupaten Kediri tercatat total sebanyak 7.424 sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan (termasuk sarana produksi pangan PIRT) dengan target pengawasan obat dan makanan tahun 2023 sebanyak 356 sarana tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri. Salah satu kendala adalah ketersediaan alat transportasi yang kurang memadai.

Di bawah ini tabel yang menunjukkan jarak dan waktu dari Ibukota Kabupaten/Kota

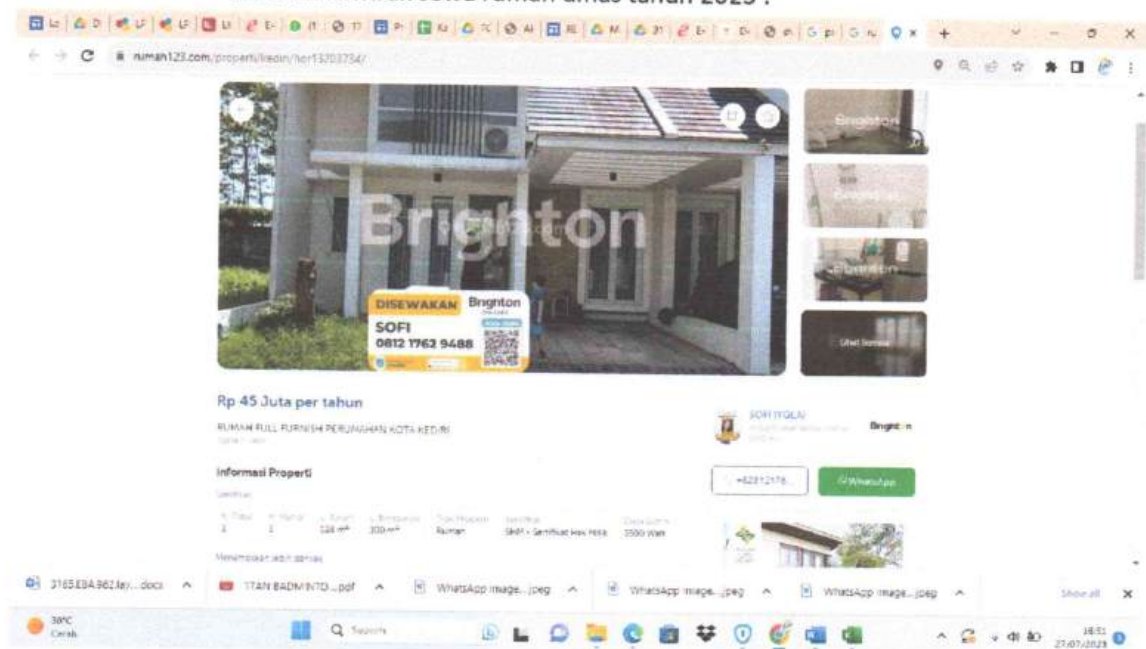
No.	Kab/Kota	Jarak (km)	Waktu (jam)
1	Kab. Kediri	36	2
2	Kota Kediri	10	0,5
3	Kab. Tulungagung	60	3
4	Kab. Trenggalek	99	4
5	Kota Blitar	41	2
6	Kab. Blitar	65	3

Tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 6 Kab/Kota memerlukan alat transportasi yang memadai. Untuk itu pada

tahun anggaran 2024 dibutuhkan sewa 1 buah kendaraan roda empat. Berikut besaran kontrak sewa mobil tahun 2023 :



Untuk menunjang kegiatan dan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri, diperlukan akses yang mudah dan cepat yang dapat dijangkau apabila diperlukan sewaktu-waktu. Pengadaan sewa rumah dinas diperuntukkan bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan dengan sistem kontrak untuk periode satu tahun. Pengadaan sewa rumah dinas berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga untuk pemakaian tahun 2023. Berikut besaran kontrak sewa rumah dinas tahun 2023 :



- **Kesehatan Pegawai**

a. Tes Kesehatan

Bertujuan untuk memeriksa kesehatan pegawai guna meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai dan unit kerja. Dalam melaksanakan tupoksinya, selain kompeten diperlukan pegawai yang Tangguh dan sehat. Tes Kesehatan dilakukan untuk seluruh pegawai Loka POM di Kab. Kediri sejumlah 30 pegawai.

b. Pembinaan Jasmani

Sebagai upaya untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri di tengah rutinitas kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan pembinaan jasmani yang dilakukan setiap bulan dalam setahun, dalam satu bulan dilaksanakan tiap minggu. Senam selain menjadi lebih aktif, juga tidak cepat lelah ataupun terserang penyakit akibat kurangnya aktivitas fisik. Oleh karena itu membutuhkan instruktur senam untuk memandu senam.

Matriks Waktu Pelaksanaan Tahapan kegiatan/Komponen Input

No	Kegiatan	Bulan Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Operasional												
B	Pengadaan sewa rumah dinas dan kendaraan												
C	Kesehatan Pegawai												

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Keluaran kegiatan yang terdiri dari 12 bulan layanan harus dicapai secara terus menerus setiap satu tahun anggaran

E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp 197.500.000,-.

Demikian Kerangka Acuan Kerja / Term Of Reference dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 27 Juli 2023
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Loka POM di Kabupaten Kediri

Gidion, S.Si., M.Sc.
 NIP. 19810717 200604 1 001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(063)

(01)

(672841)

Rp. 10,982,280,000

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan

LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Pameran			10,500,000	
521211	Belanja Bahan			6,000,000	RM
	(KPPN.034-Kediri)				
	- Gimmick Pameran	25.0 UNIT	80,000	2,000,000	
	- Dekorasi Pameran Acara Tahunan PEMKOT/PEMDA	1.0 PKT	4,000,000	4,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4,500,000	RM
	(KPPN.034-Kediri)				
	- Uang harian petugas jaga pameran [3 OR x 5 HR x 1 KEG]	15.0 OH	300,000	4,500,000	
3165.BKB	Pemantauan produk[Base Line]	1.0 laporan		496,791.000	
	Lokasi : KAB. KEDIRI				
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.0 laporan		496,791,000	
051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan			315,800,000	U
A	Pertemuan dalam rangka Evaluasi dan Koordinasi			315,800,000	
521211	Belanja Bahan			6,850,000	RM
	(KPPN.034-Kediri)				
	- Penggandaan	12.0 BLN	404,500	4,854,000	
	- Penggandaan dan pencetakan LAPKIN	1.0 PKT	996,000	996,000	
	- Penggandaan dan pencetakan LAPTAH	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			18,950,000	RM
	(KPPN.034-Kediri)				
	- Seragam Pegawai [26 OR x 1 Stel]	26.0 Stel	550,000	14,300,000	
	- Seragam Pramubakti [3 OR x 1 Stel]	3.0 Stel	550,000	1,650,000	
	- Seragam Satpam [3 OR x 1 Stel]	3.0 Stel	1,000,000	3,000,000	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel			15,000,000	RM
	(KPPN.034-Kediri)				
	- Kursi Rapat	30.0 OB	500,000	15,000,000	
522141	Belanja Sewa			275,000,000	RM
	(KPPN.034-Kediri)				
	- Sewa kendaraan [1 Unit x 1 THN]	1.0 THN	80,000,000	80,000,000	
	- Sewa Rumah [1 Unit x 1 THN]	1.0 THN	45,000,000	45,000,000	
	- Sewa Gedung Lab [1 Unit x 1 THN]	1.0 YHN	150,000,000	150,000,000	
052	Pelaksanaan koordinasi			180,991,000	U
A	Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor Loka			21,980,000	